KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) UNIVERSAL KALIMANTAN BARAT)

Skripsi

Oleh :

HERYBERTUS
NIM. A1012181230

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) UNIVERSAL KALIMANTAN BARAT)

Skripsi

Oleh :

HERYBERTUS
NIM. A1012181230

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) UNIVERSAL KALIMANTAN BARAT)

S k r i p s i

O l e h :

HERYBERTUS
NIM. A1012181230

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) UNIVERSAL KALIMANTAN BARAT)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

HERYBERTUS
NIM. A1012181230

Pembimbing I :

Rachmawati, S.H.,M.H
NIP. 196411041989032001

Pembimbing II :

Dina Karlina, SH.M.Hum
NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UNTAN

Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291999022001

Tanggal Lulus : 17 Juni 2025

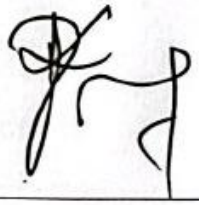
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I / IV/b	
Sekretaris	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina / IV/a	
Penguji II	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IV/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor :2216/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal :10 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERYBERTUS

NIM : A1011171258

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skripsi :Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah (Studi Kasus Di PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat bertumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 27 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



HERYBERTUS
A1012181230

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia–Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat)"**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh kelulusan pada program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Rachmawati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;.
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan Skripsi ini;
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan Skripsi ini;
7. Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengajaran selama perkuliahan berlangsung;
9. Seluruh Karyawan/Karyawati, Staf Akademik dan tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Seluruh teman-teman seangkatan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikannya dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam menambah pengetahuan bagi para pihak yang membutuhkannya serta sebagai pengembangan ilmu hukum.

Pontianak, 27 Januari 2025

Penulis,



HERYBERTUS
A1012181230

DAFTAR ISI

Cover i
Halaman Judul ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataan iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi..... vii
Daftar Gambar ix
Abstrak x
Abstract xi
BAB I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian..... 5
F. Kerangka Teori 8
G. Kerangka Konsep 19
BAB II Tinjauan Pustaka 22
A. Tinjauan Umum Tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 34
C. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit 46
BAB III Metode Penelitian 54
A. Jenis dan Sifat Penelitian 54
B. Jenis Data 55
C. Cara Pengumpulan Data 57
D. Analisis Data 59
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 60
A. Profil Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat . 60

B. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah Yang Diterapkan Oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat 67
C. Akibat Hukum Restrukturisasi Kredit Bermasalah Antara Kreditur Dan Debitur Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat 82

BAB V Penutup 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur organisasi perusahaan BPR Universal Regional Kalimantan Barat 64

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang "Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat)". BPR Universal Kalimantan Barat memberikan relaksasi kredit kepada 100 debitur baik pelaku usaha kecil menengah maupun Non UMKM selama pandemi *Covid-19* untuk mencegah gagal bayar pinjaman. Restrukturisasi ini mengubah perjanjian antara bank dan peminjam mengenai hak dan kewajiban mereka. Bank juga menghadapi risiko dan konsekuensi hukum karena adanya potensi gagal bayar pinjaman. Sangat penting untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan restrukturisasi kredit ini dan implikasi hukumnya bagi bank dan debitur yang terkena dampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam kebijakan ini, khususnya mengenai pinjaman bermasalah, dan memahami akibat hukum restrukturisasi kredit antara bank dan peminjamnya.

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka. Penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, kemudian wawancara dengan penyebaran angket kepada pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pada penelitian ini, telah diambil sampel 8 orang yang terdiri dari, 1 orang Direktur BPR Universal Kalimantan Barat, 1 orang tim analis kredit, 1 orang tim legal dan litigasi, dan 5 orang nasabah debitur penerima restrukturisasi yang terdampak pandemi *COVID*-19 dan satu diantaranya merupakan debitur kredit macet setelah direstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat antara lain, debitur yang telah memperoleh bantuan restrukturisasi namun tidak mampu membayar angsuran kreditnya sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Situasi ini menimbulkan risiko bagi bank, terutama di masa pandemi *COVID-19* yang mengancam stabilitas keuangannya. Secara hukum, restrukturisasi pinjaman bermasalah antara kreditur dan debitur di BPR Universal menciptakan perjanjian baru untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka, memperbarui pokok pinjaman dan ketentuan pembayaran. Apabila debitur gagal membayar utang yang telah direstrukturisasi sesuai *adendum*, maka bank akan menerbitkan surat peringatan. dan apabila debitur tidak mematuhi maka dianggap wanprestasi. Konsekuensinya, agunan debitur akan disita dengan ketentuan pemberitahuan, pengumuman lelang, dan perintah pengosongan agunan apabila agunan tersebut dilelang oleh KPKNL. Peminjam harus bertindak dengan itikad baik dan memahami perjanjian kredit untuk menilai risiko dan konsekuensinya. Pihak bank juga harus memastikan bahwa penggunaan fasilitas kredit tepat dan tidak disalahgunakan untuk tujuan konsumen.

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Bank Perekonomian Rakyat, *Covid-19*, Hukum Perbankan

ABSTRACT

*This research discusses "**Challenges in the Implementation of Non-Performing Loan Restructuring Policies (A Case Study at PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat).**" BPR Universal Kalimantan Barat provided credit relaxation to 100 borrowers, both small and medium-sized enterprises (SMEs) and non-SMEs, during the COVID-19 pandemic to prevent loan defaults. This restructuring involved changes to the agreement between the bank and borrowers regarding their rights and obligations. However, the bank also faced risks and legal consequences due to the potential for defaults.*

It is essential to explore the implementation of this credit restructuring policy and its legal implications for both the bank and the affected borrowers. This study aims to identify the challenges within the policy, particularly concerning non-performing loans, and to understand the legal consequences of loan restructuring agreements between the bank and its borrowers.

This study employs an empirical legal research approach. Data and information were collected through open-ended interviews. Respondents were selected using purposive sampling, followed by interviews and questionnaires distributed to relevant subjects. The sample consisted of 8 individuals: 1 Director of BPR Universal Kalimantan Barat, 1 credit analyst team member, 1 legal and litigation team member, and 5 borrower customers who received loan restructuring during the COVID-19 pandemic—one of whom became a non-performing borrower after restructuring.

Based on the findings and discussion, the results indicate several challenges in implementing the restructuring policy for non-performing loans at BPR Universal Kalimantan Barat. One of the key issues was borrowers who received restructuring assistance but were still unable to meet their loan installment obligations, leading to the reemergence of non-performing loans. This situation posed significant risks to the bank, especially during the COVID-19 pandemic, which threatened its financial stability.

Legally, the restructuring of non-performing loans between creditors and borrowers at BPR Universal resulted in a new agreement aimed at fulfilling their respective rights and obligations, including revising the loan principal and payment terms. If a borrower fails to repay the restructured loan as stated in the addendum, the bank will issue a warning letter. Continued non-compliance is deemed a breach of contract (default). Consequently, the borrower's collateral will be subject to seizure, including notification, auction announcements, and an eviction order if the collateral is auctioned through the State Assets Management and Auction Office (KPKNL). Borrowers must act in good faith and understand the terms of the credit agreement to assess the risks and consequences involved. The bank must also ensure that credit facilities are used appropriately and not misused for consumer-related purposes.

Keywords: *Credit Restructuring, Rural Bank (BPR), COVID-19, Banking Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan mempunyai dampak yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai urat nadi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan perbankan suatu negara juga dapat dijadikan tolok ukur kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peran bank dalam mengelola negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Selain itu, Bank sebagai intermediasi keuangan yang berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana (nasabah) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Dengan demikian, perbankan membantu mengalokasikan dana dari nasabah ke sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan, seperti usaha kecil dan menengah, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Aktivitas perbankan memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah dalam memajukan perekonomian, menjaga stabilitas keuangan, dan menyediakan layanan keuangan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masa penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), sehingga peningkatan potensi risiko

kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid 19. Kebijakan ini diumukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor. Secara yuridis formal kebijakan ini kemudian diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19), yang diberlakukan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.[1] Menurut statistik perbankan OJK per Desember 2019 ada Rp1.044 triliun untuk kredit UMKM dengan rasio kredit bermasalah 36,219 persen. Kredit konsumsi sendiri berjumlah Rp1.559 triliun. Jika ada penundaan bayar besar-besaran, ada potensi Rp 2.500 triliun kredit akan terdampak dan mengganggu industri keuangan.[2]

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19), BPR Universal Kalimantan Barat pada masa pandemi *Covid*-19 memberikan relaksasi kredit kepada sebanyak 100

[1] Nadhilah Bunga Foureska, "Kebijakan Relaksasi Kredit di Tengah Badai Pandemi Covid-19," diakses Desember 15, 2020, https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-kredit-di-tengah-badaipandemi-covid-19.

[2] Vincent Fabian Thomas, "Relaksasi Kredit Saat Pandemi" (Corona: Bank & Leasing Dibuat Pusing, n.d.), diakses Desember 20, 2020, https://tirto.id/relaksasi-kreditsaat-pandemi-corona-bank-leasing-dibuat-pusing-eJti

debitur UMKM dan Non-UMKM dan menggunakan fasilitas restrukturisasi kredit untuk menghindari adanya kredit macet. Bagi debitur, akibat hukum dari diadakanya restrukturisasi kredit ialah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Disamping itu bank sebagai kreditur dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit juga menghadapi berbagai risiko mengancam dan membawa akibat hukum karena adanya kredit macet. BPR Universal Kalbar tentunya memiliki strategi dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi *Covid-19* apalagi jika terdapat debitur yang memiliki kredit bermasalah, berpotensi kredit gagal. Berkaitan dengan hal tersebut maka mengkaji implementasi kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi *Covid-19* serta akibat hukumnya bagi bank sebagai kreditur terdampak *Covid-19* yang diterapkan oleh BPR Universal Kalbar.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang, **"Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang diuraikan penulis dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan permasalahan yaitu :

1. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah yang diterapkan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap gagalnya restrukturisasi kredit bermasalah antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah yang diterapkan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap gagalnya restrukturisasi kredit bermasalah antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai pendukung dilakukannya penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Memberikan sumbangan ilmu atau pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan dibidang hukum

khususnya mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan.

2. Secara Praktis
    a. Bagi pembaca dapat dijadikan rujukan atau masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan.
    b. Bagi penulis penelitian ini dibutuhkan untuk menyelesaikan studi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
    c. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas untuk mengetahui akibat hukum restrukturisasi kredit bermasalah antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada pengamatan awal penulis mengenai dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian masyarakat secara luas dan melemahkan kegiatan usaha secara global, tak terkecuali dalam bidang perbankan. Keaslian penelitian merupakan sebuah tulisan penelitian yang tidak pernah dipublis dan tidak terdapat kesamaan dengan penelitian lain di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang tema pembahasannya sama yaitu tentang kewajiban debitur dalam perjanjian

kredit yang penulis pilih berdasarkan judul skripsi beberapa mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yaitu sebagai berikut:

1) Rini Winarsih, Mahasiswa Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak (2022), dengan skripsi yang berjudul "Dampak Kebijakan Relaksasi Pemerintah Terhadap UMKM Yang Diterapkan Perbankan Pasca Berlakunya Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020 Pada Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat". Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa terdapat kendala yang dihadapi Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM adalah pada saat jatuh tempo pembayaran kredit, debitur UMKM sulit dihubungi padahal Bank ingin menawarkan relaksasi kredit kepada debitur UMKM tersebut. Dampak pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat jelas sangat membantu debitur UMKM karena debitur UMKM mendapatkan kelonggaran dalam membayar kredit, akan tetapi jangka waktu (tenor) kredit menjadi semakin lama. Selain itu, debitur UMKM akan mendapat keringanan bunga pinjaman.
2) Muhammad Zharfan Ewaldo, Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak (2019), dengan skripsi yang berjudul, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prinsip 5c) Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Pembiayaan Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Pontianak". Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam proses awal pemberian kredit, Adira

Dinamika Multi Finance Kota Pontianak menunjukkan bahwa ada beberapa Surveyor PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Pontianak yang tidak menerapkan keseluruhan Prinsip 5C ketika melakukan analisis kelayakan konsumen dikarenakan prinsip tersebut sulit untuk diterapkan ketika melakukan analisis di lapangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak.

3) Yulia Niarti, Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak (2020), dengan skripsi yang berjudul, "Kewajiban Debitur Membayar Angsuran Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Diponegoro Kota Pontianak". Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pihak debitur belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran dalam perjanjian kredit usaha mikro pada PT. Bank Mandiri (persero) TBK. tepat waktu sesuai perjanjian yang disepakati. Bahwa faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri (persero) TBK dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan penghasilan usaha tidak tetap. Bahwa upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak bersangkutan yang wanprestasi, Sehingga pihak Bank melakukan hak atas tagih kepada pihak debitur guna pemenuhan kewajiban atas angsurannya. Akibat hukum terhadap debitur selaku pihak yang wanprestasi adalah pemenuhan kewajiban untuk membayar angsuran, akan dilakukan eksekusi jaminan/agunan bahwa debitur telah menandatangani untuk